



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NARIMIN ALS MIN BIN RONI ALM;**
2. Tempat lahir : Purwareja (Prov Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/8 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Indah RT 012 RW 004 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/32/IX/Res.1.8/2022/reskrim tertanggal 06 September 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 s/d tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NARIMIN AIs MIN Bin RONI (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- terbilang (lima puluh ribu rupiah);
 - 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahana Rp. 100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi ELY SHUSANTI Binti (AIm) SELAMAT JAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **NARIMIN AIs MIN Bin RONI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September di Tahun 2022 bertempat di di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI AIs WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB tepatnya di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA secara melawan hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli minuman beralkohol yang mana 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA pada waktu malam hari dengan kondisi di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA tidak terkunci saat saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA sedang karaoke dan saat tidak ada orang di kamar tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ELY SHUSANTI BINTI (aIm) SELAMAT JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi korban Ely Shusanti yaitu kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet milik saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli minuman beralkohol yang mana 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA pada waktu malam hari dengan kondisi di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA tidak terkunci saat saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA sedang karaoke dan saat tidak ada orang di kamar tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa uang yang telah dibawa oleh Terdakwa telah berkurang jumlahnya menjadi Rp11.950.000,-(sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban Ely Shusanti tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DELLA CONSETA BINTI ANAK PEREMPUAN DARI AUSTIN BINTI.S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi korban Ely Shusanti yaitu kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet milik saksi namun saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan keluar dari dalam kamar milik saksi korban Ely Shusanti tersebut;
- Bahwa berawal di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli minuman beralkohol yang mana 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tanpa sepengetahuan saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA pada waktu malam hari dengan kondisi di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA tidak terkunci saat saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA sedang karaoke dan saat tidak ada orang di kamar tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa uang yang telah dibawa oleh Terdakwa telah berkurang jumlahnya menjadi Rp11.950.000,-(sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban Ely Shusanti tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi;
- Bahwa saksi korban Ely Shusanti mengetahui telah kehilangan dompet beserta uangnya sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada saat pagi hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NARIMIN ALS MIN BIN RONI (AIm)** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi korban Ely Shusanti yaitu kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA;

- Bahwa berawal Terdakwa sedang minum – minuman beralkohol jenis anggur merah dan beer di teras rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara provinsi Kalimantan Tengah setelah selesai minum kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA untuk menuju ke Dusun Sarang Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli minuman menggunakan uang hasil pencurian tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi ELLY SHUSANTI untuk minum minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk hiburan atau foya foya dengan membeli minuman alkohol dan karaoke sisanya sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara provinsi Kalimantan Tengah hingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor sukamara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ely Shusanti mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban Ely Shusanti tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi korban Ely Shusanti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 67 (enam puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- terbilang (lima puluh ribu rupiah);
- 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahana Rp. 100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di di kamar rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi korban Ely Shusanti yaitu kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang minum – minuman beralkohol jenis anggur merah dan beer di teras rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara provinsi Kalimantan Tengah setelah selesai minum kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengambil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA untuk menuju ke Dusun Sarang Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli minuman menggunakan uang hasil pencurian tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi ELLY SHUSANTI untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk hiburan atau foya foya dengan membeli minuman alkohol dan karaoke sisanya sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara provinsi Kalimantan Tengah hingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor sukamara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ely Shusanti mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban Ely Shusanti tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi korban Ely Shusanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Unsur “Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **NARIMIN ALS MIN BIN RONI (AIm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **NARIMIN ALS MIN BIN RONI (AIm)** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil dengan cara awalnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Terdakwa sedang minum – minuman beralkohol jenis anggur merah dan beer di teras rumah karaoke saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA yang beralamat di Desa Lupu Rt. 002 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara provinsi Kalimantan Tengah setelah selesai minum kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang digantung di atas Kasur kamar tidur, setelah itu Terdakwa memasuki kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan memasukan dompet tersebut kedalam balik baju Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut Terdakwa gantung lagi di atas Kasur tidur, kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut keluar kamar saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang di dalam lemari baju setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk ikut bergabung karaoke dengan teman teman kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang dan menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ELLY SHUSANTI Als WINDA untuk menuju ke Dusun Sarang Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli minuman menggunakan uang hasil pencurian tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Elly Shusanti dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib dimana lokasi barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa berada di dalam pekarangan rumah yang tertutup milik saksi korban Ely Shusanti, Dengan demikian maka unsur “**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki maksud memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- terbilang (lima puluh ribu rupiah), 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, adalah barang bukti milik saksi korban Ely Shusanti Binti (alm) Selamat Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ELY SHUSANTI Binti (Alm) SELAMAT JAYA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NARIMIN ALS MIN BIN RONI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- terbilang (lima puluh ribu rupiah);
 - 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahana Rp. 100.000,- terbilang (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi ELY SHUSANTI Binti (Alm) SELAMAT JAYA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.M.Hum dan FIRMANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara teleconference oleh Herman Peta Permadi, S.H. Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Pbu